



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 14 / Pid / 2014 / PT.Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BUDIYONO ALS. BUDI AK. KISMODIARTJO** ;

Tempat lahir : Sleman ;

Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 01 Desember 1967 ;

Jenis kelamin : laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : RT. 03/RW 01 Kelurahan Samapuin Kecamatan
Sumbawa Kabupaten Sumbawa ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta (mantan Pegawai PD BPR NTB) ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 16 Juni 2013, dengan jenis tahanan kota ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan tanggal 12 Juli 2013, dengan jenis tahanan kota ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 13 Juli 2013 S/d. tanggal 10 September 2013, dengan jenis tahanan kota ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 11 September 2013 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013, (Tahanan Kota) ;
5. Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 11 Oktober 2013 S/d. tanggal 9 Nopember 2013, (Tahanan Kota) ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 21 Januari 2014, (Tahanan Kota) ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan tanggal 22 Maret 2014, (Tahanan Kota) ;

Bahwa dalam tingkat banding terdakwa memberi kuasa kepada INDI SURYADI, S.H., advokat , berkantor di Jalan Jendral Sudirman No. 6, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor : 001 / SK.HK.Pid / XII / 2013 tanggal 23 Desember 2013, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 40/ SK.PID/2013/PN.SBB. tanggal 23 Desember 2013 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah Membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 158 / Pid.B / 2013 / PN.SBB. tanggal 19 Desember 2013 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca, Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Mataram tanggal **10 Maret 2014** tentang penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Juni 2013 No. Reg. Perk. : PDM- 164 / SBSR / 05 / 2013 Terdakwa didakwa sebagai berikut ;

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia terdakwa BUDIYONO ALS BUDI AK KISMODIARTJO pada tanggal 31 Oktober 2009 sekitar pukul yang tidak dapat diingat secara pasti sampai dengan tahun 2011 atau setidaknya tidaknya suatu waktu dalam tahun 2009 sampai dengan 2011 bertempat di kantor PD. BPR-NTB Cabang Moyo Kabupaten Sumbawa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian sehingga harus dipandang Sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa berdasarkan Keputusan Direksi PD.BPR LKP Moyo Nomor: 001/DIR/SK/1998 diangkat Sebagai staf Kredit yang mempunyai tugas:
 - Melakukan penyaluran dana dan kredit kepada nasabah.
 - Melakukan penelitian serta mengadakan pemberian kredit kepada nasabah.
 - Memberikan Keputusan kredit Sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi.
 - Melakukan administrasi kredit dan meneliti perjanjian kredit.
 - Bertanggung jawab atas penyimpangan dan penemeliharaan dokumen-dokumen penting yang berkenaan dengan tugasnya.
 - Membrikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Direksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2009 sesuai dengan ijin Gubernur Bank Indonesia PD.BPR LKP menjadi PD.BPR NTB yang berpusat di Sumbawa membawahi 8 (delapan) kantor cabang yang semula sebanyak 9 (sembilan) yang tersebar di kabupaten Sumbawa yaitu PD.BPR LKP Alas, PD.BPR LKP Utan, PD.BPR LKP Lab.Sumbawa , PD.BPR LKP Seketeng, PD.BPR LKP Moyo, PD.BPR LKP Lenagguar, PD.BPR LKP Lopok, PD.BPR LKP Plampang, PD.BPR LKP Empang.
- Bahwa PD.BPR LKP/PD.BPR NTB mempunyai yugas pokok membantu mendorong pertumbuhan prekonomian dan pembangunan daerah dengan menyediakan sumber pembiayaan bagi usaha-usaha produktif golongan ekonomi lemah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- Bahwa prosedur pembayaran angsuran kredit dari nasabah kepada PD.BPR LKP Moyo adalah pembayaran yang dilakukan melalui pegawai di PD.BPR LKP Moyo selanjutnya pegawai yang menerima uang pembayaran kredit mencatatnya di kartu pinjaman masing-masing nasabah sekaligus memberikan paraf pada kolom kontrol setelah itu pegawai tersebut melaporkan di bagian keredit agar kartu debitur dimasukkan transaksinya, membuat kwitansi kemudian uang diserahkan kepada kasir, sedangkan prosedur pembayaran uang tabungan di PD.BPR LKP Moyo apabila ada nasabah penabung maka pegawai yang menerima uang tersebut pada buku tabungan dan memberikan paraf pada kolom kontrol setelah itu petugas melaporkan kepada bagian dana untuk diisi dikartu rekening sesuai dengan transaksi, membuat kwitansi dan uangnya diserahkan kepada kasir.
- Bahwa dalam Pelaksanaanya terdakwa Sebagai staf PD.BPR LKP Moyo yang bertugas melayani nasabah memanfaatkan foto copy KTP masyarakat untuk dipergunakan membuat Adimistrasi fiktif seolah-oleh nasabah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan admistrasinya tersebut sebagai nasabah peminjam pada PD.BPR LKP Moyo selanjutnya pencairan kredit oleh terdakwa dilakukan dengan cara menerbitkan kredit fiktif yaitu saksi KAMARIATUN BINTI REBO tidak pernah menjadi nasabah di PD.BPR LKP Moyo tetapi pada tanggal 29 Oktober 2009 terdapat permohonan kredit yang diajukan kepada Direksi PD.BPR LKP Moyo dengan besar pinjaman Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diterima saksi KAMARIATUN BINTI REBO tanggal 31 Oktober 2009 sedangkan saksi KAMARIATUN BINTI REBO sendiri tidak pernah mengetahuinya, demikian juga dengan saksi FATIMAH AK JUNAIDI dan Sdr. ROHANI pada tanggal 31 tidak pernah menerima uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selanjutnya nasabah an. Sdr. MUSMULIYADI, saudara SURYANAH, Sdr. SUTAJI yang diajukan saksi MANSYUR Amd AK ZAKARIA HM sekitar tahun 2011 adalah fiktif dan terdakwa menyetujuinya.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

A T A U

KEDUA :

- Bahwa Ia Terdakwa BUDIYONO ALS BUDI AK KISMUDIARTJO pada waktu dan tempat Sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatas, *telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian sehingga harus dipandang Sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukan atau menyebabkan tidak dilakukanya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:--

- Bahwa terdakwa berdasarkan Keputusan Direksi PD.BPR LKP Moyo Nomor: 001/DIR/SK/1998 diangkat Sebagai staf Kredit yang mempunyai tugas:

- Melakukan penyaluran dana dan kredit kepada nasabah.
- Melakukan penelitian serta mengadakan pemberian kredit kepada nasabah.
- Memberikan Keputusan kredit Sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi.
- Melakukan administrasi kredit dan meneliti perjanjian kredit.
- Bertanggung jawab atas penyimpangan dan penemeliharaan dokumen-dokumen penting yang berkenaan dengan tugasnya.
- Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Direksi.
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2009 sesuai dengan ijin Gubernur Bank Indonesia PD.BPR LKP menjadi PD.BPR NTB yang berpusat di Sumbawa membawahi 8 (delapan) kantor cabang yang semula sebanyak 9 (sembilan) yang tersebar di kabupaten Sumbawa yaitu PD.BPR LKP Alas, PD. BPR LKP

Utan, PD.BPR LKP Lab.Sumbawa , PD.BPR LKP Seketeng, PD.BPR LKP Moyo, PD.BPR LKP Lenaguar, PD.BPR LKP Lopok, PD.BPR LKP Plampang, PD.BPR LKP Empang.

- Bahwa PD.BPR LKP/PD.BPR NTB mempunyai tugas pokok membantu mendorong pertumbuhan prekonomian dan pembangunan daerah dengan menyediakan sumber pembiayaan bagi usaha-usaha produktif golongan ekonomi lemah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur pembayaran angsuran kredit dari nasabah kepada PD.BPR LKP Moyo adalah pembayaran yang dilakukan melalui pegawai di PD.BPR LKP Moyo selanjutnya pegawai yang menerima uang pembayaran kredit mencatatnya di kartu pinjaman masing-masing nasabah sekaligus memberikan paraf pada kolom kontrol setelah itu pegawai tersebut melaporkan di bagian keredit agar kartu debitur dimasukkan transaksinya, membuat kwitansi kemudian uang diserahkan kepada kasir, sedangkan prosedur pembayaran uang tabungan di PD.BPR LKP Moyo apabila ada nasabah penabung maka pegawai yang menerima uang tersebut pada buku tabungan dan memberikan paraf pada kolom kontrol setelah itu petugas melaporkan kepada bagian dana untuk diisi di kartu rekening sesuai dengan transaksi, membuat kwitansi dan uangnya diserahkan kepada kasir.
- Bahwa dalam Pelaksanaanya terdakwa Sebagai staf PD.BPR LKP Moyo yang bertugas melayani nasabah memanfaatkan foto copy KTP masyarakat untuk dipergunakan membuat Adimistrasi fiktif seolah-oleh nasabah yang diajukan adimistrasinya tersebut sebagai nasabah peminjam pada PD.BPR LKP Moyo selanjutnya pencairan kredit oleh terdakwa dilakukan dengan cara menerbitkan kredit fiktif yaitu saksi KAMARIATUN BINTI REBO tidak pernah menjadi nasabah di PD.BPR LKP Moyo tetapi pada tanggal 29 Oktober 2009 terdapat permohonan kredit yang diajukan kepada Direksi PD.BPR LKP Moyo dengan besar pinjaman Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diterima saksi KAMARIATUN BINTI REBO tanggal 31 Oktober 2009 sedangkan saksi KAMARIATUN BINTI REBO sendiri tidak pernah mengetahuinya, demikian juga dengan saksi FATIMAH AK JUNAIDI dan Sdr. ROHANI pada tanggal 31 tidak pernah menerima uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah) selanjutnya nasabah an. Sdr. MUSMULIYADI, saudara SURYANAH, Sdr. SUTAJI yang diajukan saksi MANSYUR Amd AK ZAKARIA HM sekitar tahun 2011 adalah fiktif dan terdakwa menyetujuinya.

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

A T A U

KETIGA :

- Bahwa Ia Terdakwa BUDIYONO ALS BUDI AK KISMODIARTJO pada waktu dan tempat Sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatas, dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam dalam proses laporan , maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha,laporan transaksi atau rekening suatu bank, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa berdasarkan Keputusan Direksi PD.BPR LKP Moyo Nomor: 001/DIR/SK/1998 diangkat Sebagai staf Kredit yang mempunyai tugas:
- Melakukan penyaluran dana dan kredit kepada nasabah.
- Melakukan penelitian serta mengadakan pemberian kredit kepada nasabah.
- Memberikan Keputusan kredit Sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi.
- Melakukan administrasi kredit dan meneliti perjanjian kredit.
- Bertanggung jawab atas penyimpangan dan penemeliharaan dokumen-dokumen penting yang berkenan dengan tugasnya.
- Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Direksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2009 sesuai dengan ijin Gubernur Bank Indonesia PD.BPR LKP menjadi PD.BPR NTB yang berpusat di Sumbawa membawahi 8 (delapan) kantor cabang yang semula sebanyak 9 (sembilan) yang tersebar di kabupaten Sumbawa yaitu PD.BPR LKP Alas, PD.BPR LKP Utan, PD.BPR LKP Lab.Sumbawa , PD.BPR LKP Seketeng, PD.BPR LKP Moyo, PD.BPR LKP Lenagguar, PD.BPR LKP Lopok, PD.BPR LKP Plampang, PD.BPR LKP Empang.
- Bahwa PD.BPR LKP/PD.BPR NTB mempunyai yugas pokok membantu mendorong pertumbuhan prekonomian dan pembangunan daerah dengan menyediakan sumber pembiayaan bagi usaha-usaha produktif golongan ekonomi lemah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- Bahwa prosedur pembayaran angsuran kredit dari nasabah kepada PD.BPR LKP Moyo adalah pembayaran yang dilakukan melalui pegawai di PD.BPR LKP Moyo selanjutnya pegawai yang menerima uang pembayaran kredit mencatatnya di kartu pinjaman masing-masing nasabah sekaligus memberikan paraf pada kolom kontrol setelah itu pegawai tersebut melaporkan di bagian keredit agar kartu debitur dimasukkan transaksinya, membuat kwitansi kemudian uang diserahkan kepada kasir, sedangkan prosedur pembayaran uang tabungan di PD.BPR LKP Moyo apabila ada nasabah penabung maka pegawai yang menerima uang tersebut pada buku tabungan dan memberikan paraf pada kolom kontrol setelah itu petugas melaporkan kepada bagian dana untuk diisi di kartu rekening sesuai dengan transaksi, membuat kwitansi dan uangnya diserahkan kepada kasir.
- Bahwa dalam Pelaksanaanya terdakwa Sebagai staf PD.BPR LKP Moyo yang bertugas melayani nasabah memanfaatkan foto copy KTP masyarakat untuk dipergunakan membuat Adimistrasi fiktif seolah-oleh nasabah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan adimistrasinya tersebut sebagai nasabah peminjam pada PD.BPR LKP Moyo selanjutnya pencairan kredit oleh terdakwa dilakukan dengan cara menerbitkan kredit fiktif yaitu saksi KAMARIATUN BINTI REBO tidak pernah menjadi nasabah di PD.BPR LKP Moyo tetapi pada tanggal 29 Oktober 2009 terdapat permohonan kredit yang diajukan kepada Direksi PD.BPR LKP Moyo dengan besar pinjaman Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diterima saksi KAMARIATUN BINTI REBO tanggal 31 Oktober 2009 sedangkan saksi KAMARIATUN BINTI REBO sendiri tidak pernah mengetahuinya, demikian juga dengan saksi FATIMAH AK JUNAIDI dan Sdr. ROHANI pada tanggal 31 tidak pernah menerima uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selanjutnya nasabah an. Sdr. MUSMULIYADI, saudara SURYANAH, Sdr. SUTAJI yang diajukan saksi MANSYUR Amd AK ZAKARIA HM sekitar tahun 2011 adalah fiktif dan terdakwa menyetujuinya.

---- Perbuatan terdakwa *sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ;*

A T A U

KEEMPAT :

- Bahwa Ia Terdakwa BUDIYONO ALS BUDI AK KISMODIARTJO pada waktu dan tempat Sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatas, *dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukan atau menyebabkan tidak dilakukanya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan taransaksi atau rekening suatu bank*, yang dilakukan oleh terdeakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berdasarkan Keputusan Direksi PD.BPR LKP Moyo Nomor: 001/DIR/SK/1998 diangkat Sebagai staf Kredit yang mempunyai tugas:
 - Melakukan penyaluran dana dan kredit kepada nasabah.
 - Melakukan penelitian serta mengadakan pemberian kredit kepada nasabah.
 - Memberikan Keputusan kredit Sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi.
 - Melakukan administrasi kredit dan meneliti perjanjian kredit.
 - Bertanggung jawab atas penyimpangan dan penemeliharaan dokumen-dokumen penting yang berkenaan dengan tugasnya.
 - Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Direksi.
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2009 sesuai dengan ijin Gubernur Bank Indonesia PD.BPR LKP menjadi PD.BPR NTB yang berpusat di Sumbawa membawahi 8 (delapan) kantor cabang yang semula sebanyak 9 (sembilan) yang tersebar di kabupaten Sumbawa yaitu PD.BPR LKP Alas, PD.BPR LKP Utan, PD.BPR LKP Lab.Sumbawa , PD.BPR LKP Seketeng, PD.BPR LKP Moyo, PD.BPR LKP Lenagguar, PD.BPR LKP Lopok, PD.BPR LKP Plampang, PD.BPR LKP Empang.
- Bahwa PD.BPR LKP/PD.BPR NTB mempunyai tugas pokok membantu mendorong pertumbuhan prekonomian dan pembangunan daerah dengan menyediakan sumber pembiayaan bagi usaha-usaha produktif golongan ekonomi lemah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- Bahwa prosedur pembayaran angsuran kredit dari nasabah kepada PD.BPR LKP Moyo adalah pembayaran yang dilakukan melalui pegawai di PD.BPR LKP Moyo selanjutnya pegawai yang menerima uang pembayaran kredit mencatatnya di kartu pinjaman masing-masing nasabah sekaligus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan paraf pada kolom kontrol setelah itu pegawai tersebut melaporkan di bagian keredit agar kartu debitur dimasukkan transaksinya, membuat kwitansi kemudian uang diserahkan kepada kasir, sedangkan prosedur pembayaran uang tabungan di PD.BPR LKP Moyo apabila ada nasabah penabung maka pegawai yang menerima uang tersebut pada buku tabungan dan memberikan paraf pada kolom kontrol setelah itu petugas melaporkan kepada bagian dana untuk diisi dikartu rekening sesuai dengan transaksi, membuat kwitansi dan uangnya diserahkan kepada kasir.

- Bahwa dalam Pelaksanaanya terdakwa Sebagai staf PD.BPR LKP Moyo yang bertugas melayani nasabah memanfaatkan foto copy KTP masyarakat untuk dipergunakan membuat Adimistrasi fiktif seolah-oleh nasabah yang diajukan adimistrasinya tersebut sebagai nasabah peminjam pada PD.BPR LKP Moyo selanjutnya pencairan kredit oleh terdakwa dilakukan dengan cara menerbitkan kredit fiktif yaitu saksi KAMARIATUN BINTI REBO tidak pernah menjadi nasabah di PD.BPR LKP Moyo tetapi pada tanggal 29 Oktober 2009 terdapat permohonan kredit yang diajukan kepada Direksi PD.BPR LKP Moyo dengan besar pinjaman Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diterima saksi KAMARIATUN BINTI REBO tanggal 31 Oktober 2009 sedangkan saksi KAMARIATUN BINTI REBO sendiri tidak pernah mengetahuinya, demikian juga dengan saksi FATIMAH AK JUNAIDI dan Sdr. ROHANI pada tanggal 31 tidak pernah menerima uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.* -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.

Reg. Perk : PDM – 164 / SBSR / 10 / 2013 yang dibacakan dan diserahkan kepersidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 14 Nopember 2013, yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa BUDIYONO ALS BUDI AK KISMODIARTJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*perbankan yang dilakukan secara berlanjut*" sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan kota dengan perintah agar terdakwa untuk ditahan di Rumah Tahanan Negara ;

3. Membayar denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan 6 (enam) bulan kurungan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) lembar Surat Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia tentang Pemberian izin Peleburan Usaha (Konsolidasi) BPR, tanggal 18 November 2009.
- 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pembahasan Pemeriksaan Sehari PD BPR NTB SUMBAWA Cabang Moyo, oleh Satuan Pengawas Intern PD BPR NTB SUMBAWA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Lumbung KREDIT Pedesaan (PD. BPR LKP) Masa Bakti 1998 – 2002.
- 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan Umum, PD. BPR NTB SUMBAWA Jln Wahidin No. 12 Sumbawa Besar, tanggal 31 Januari 2010.
- 4 (empat) lembar Surat Pernyataan masing-masing An. Mansyur, A. Md, Budioyono, Abdul Azis, Emi Suhaemi, tertanggal 12 Pebruari 2011
- 1 (satu) lembar kwitansi pencairan kredit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) An. Kamariatun bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 31 Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar poto copy KTP An. Kamariatun.
- 1 (satu) lembar Kartu Debitur An. Kamariatun.
- 2 (dua) lembar Akte Perjanjian Kredit Nomor : 365/KMK/KRD/BPR/2009, Tanggal 31 Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit Kepada Kamariatun , Tanggal 31 Oktober 2009.
- Surat Study Kelayakan Usaha yang ditanda tangani oleh Staf Analisa PD. BPR LKP MOYO tanggal 30 Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit An. Kamariatun, tertanggal 29 Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar kwitansi pencairan kredit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) An. Fatimah bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 31 Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar poto copy KTP An. Fatimah.
- 1 (satu) lembar Kartu Debitur An. Fatimah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Akte Perjanjian Kredit Nomor : 364/KMK/KRD/BPR/2009, Tanggal 31 Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit Kepada Fatimah , Tanggal 31 Oktober 2009.
- Surat Study Kelayakan Usaha yang ditanda tangani oleh Staf Analisa PD. BPR LKP MOYO tanggal 30 Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit An. Fatimah, tertanggal 30 Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar kwitansi pencairan kredit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) An. Rohani bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 31 Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP An. Rohani.
- 1 (satu) lembar Kartu Debitur An. Rohani.
- 2 (dua) lembar Akte Perjanjian Kredit Nomor : 363/KMK/KRD/BPR/2009, Tanggal 31 Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit Kepada Rohani , Tanggal 31 Oktober 2009.
- Surat Study Kelayakan Usaha yang ditanda tangani oleh Staf Analisa PD. BPR LKP MOYO tanggal 30 Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit An. Rohani, tertanggal 29 Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar kwitansi pencairan kredit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) An. Suryanah bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 26 Mei 2009.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP An. Suryanah.
- 1 (satu) lembar Kartu Debitur An. Suryanah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembarAkte Perjanjian Kredit Nomor : 185/KMK/KRD/BPR/2009,
Tanggal 26 Mei 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit An. Suryanah, tertanggal 26 Mei
2009.
- Surat Study Kelayakan Usaha yang ditanda tangani oleh Staf Analisa PD.
BPR LKP MOYO tanggal 25 Mei 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit Kepada Suryanah , Tanggal 26
Mei 2009.
- Surat Study Kelayakan Usaha yang ditanda tangani oleh Staf Analisa PD.
BPR LKP MOYO tanggal 25 Mei 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit An. Suryanah .
- 1 (satu) lembar kwitansi pencairan kredit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima
belas juta rupiah) An. Musmulyadi bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 31
Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar poto copy KTP An. Musmulyadi.
- 2 (dua) lembarAkte Perjanjian Kredit Nomor : 336/KMK/KRD/BPR/2009,
Tanggal 31 Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit Kepada Musmulyadi , Tanggal 31
Oktober 2009.
- Surat Study Kelayakan Usaha yang ditanda tangani oleh Staf Analisa PD.
BPR LKP MOYO tanggal 30 Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit An. Musmulyadi.
- 1 (satu) lembar kwitansi pencairan kredit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima
belas juta rupiah) An. Sutaji bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 31 Agustus
2009.
- 1 (satu) lembar poto copy KTP An. Sutaji.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu Debitur An. Sutaji.
- 2 (dua) lembar Akte Perjanjian Kredit Nomor : 290/KMK/KRD/BPR/2009, Tanggal 31 Agustus 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit Kepada Sutaji, Tanggal 31 Agustus 2009.
- Surat Study Kelayakan Usaha yang ditanda tangani oleh Staf Analisa PD. BPR LKP MOYO tanggal 30 Agustus 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Sutaji, tertanggal 24 Februari 2005.
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit An. Fatimah, tertanggal 19 Februari 2005.
- 1 (satu) lembar kwitansi pencairan kredit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) An. Aminah bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 27 September 2008.
- Surat Study Kelayakan Usaha yang ditanda tangani oleh Staf Analisa PD. BPR LKP MOYO tanggal 26 September 2008.
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit An. Aminah.
- 1 (satu) lembar kwitansi pencairan kredit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) An. Zainab bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 30 Juni 2009.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP An. Zainab.
- 1 (satu) lembar Kartu Debitur An. Zainab.
- 2 (dua) lembar Akte Perjanjian Kredit Nomor : 230/KMK/KRD/BPR/2009, Tanggal 30 Juni 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit Kepada Zainab, Tanggal 30 Juni 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Study Kelayakan Usaha yang ditanda tangani oleh Staf Analisa PD.
BPR LKP MOYO tanggal 29 Juni 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit An. Zainab .
- 1 (satu) lembar kwitansi pencairan kredit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) An. Nur Aida bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 28 Pebruari 2009.
- 1 (satu) lembar poto copy KTP An. Nur Aida.
- 1 (satu) lembar Kartu Debitur An. Nur Aida.
- 2 (dua) lembarAkte Perjanjian Kredit Nomor : 059/KMK/KRD/BPR/2009, Tanggal 28 Pebruari 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit Kepada Nur Aida , Tanggal 27 Pebruari 2009.-
- Surat Study Kelayakan Usaha yang ditanda tangani oleh Staf Analisa PD.
BPR LKP MOYO tanggal 27 Pebruari 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit An. Nur Aida.
- 1 (satu) lembar kwitansi pencairan kredit sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) An. Ahmad Yani bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 28 Pebruari 2008.
- 1 (satu) lembar poto copy KTP An. Akhmad Yani.
- 1 (satu) lembar Kartu Debitur An. Akhmad Yani.
- 2 (dua) lembarAkte Perjanjian Kredit Nomor : BPR / 118 / 2008, Tanggal21 April 2008.
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit Kepada Akhmad Yani, Tanggal 21 April 2008.
- Surat Study Kelayakan Usaha yang ditanda tangani oleh Staf Analisa PD.
BPR LKP MOYO tanggal 20 April 2008.
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit An. Akhmad Yani.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pencairan kredit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) An. Yulianti Bahar, bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 30 Juni 2009.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP An. Yulianti Bahar .
- 1 (satu) lembar Kartu Debitur An. Yulianti Bahar.
- 2 (dua) lembarAkte Perjanjian Kredit Nomor : --- /KMK/KRD/BPR/2009, Tanggal 30 Juni 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit Kepada Yulianti Bahar, Tanggal 30 Juni 2009.
- Surat Study Kelayakan Usaha yang ditanda tangani oleh Staf Analisa PD. BPR LKP MOYO tanggal 29 Juni 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit An.Yulianti Bahar, tanggal 27 Juni 2009.
- 1 (satu) buah buku Perjanjian Kredit (PK) Kredit Umum.
- 1 (satu) buah buku Register Perjanjian Kredit (PK) Kredit Umum Januari 2009.
- 1 (satu) buah buku Perjanjian Kredit (PK) Kredit Pegawai.
- 1 (satu) Explr Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo. Nomor : 001 / DIR / SK / 1998, tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo.
- 1 (satu) Explr Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor : 191 Tahun 1998, tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (PD BPR LKP) masa Bakti Masa bakti 1998 – 2002.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Explr Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 66 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (PD BPR LKP) masa Bakti 2003 – 2007.
- 1 (satu) Explr Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 147 Tahun 2007, tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (PD BPR LKP) Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa Masa Bakti 2007 – 2011.
- 1 (satu) Explr Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor : 28 Tahun 1999, tentang Penempatan Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (PD. BPR LKP).
- 1 (satu) Explr Daftar Kredit Fiktif Posisi Desember 2009 yang dilakukan oleh **Mansyur** (Mantan Direktur PD. BPR LKP Moyo).
- 1 (satu) Explr Surat Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor : 002 / DIR. SK / G / IV / 1998, tentang Pengangkatan Kepala Bagian / Staf PD. BPR LKP Moyo.
- 1 (satu) Explr Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor : 28 Tahun 1999, tentang Penempatan Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (PD. BPR LKP).
- 1 (satu) Explr Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor : 003 / DIR / SK / 2000, tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Explr Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor : 001 / DIR / SK / 2002, tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo.
- 1 (satu) Explr Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor : 008 / DIR / SK / 2006, tentang Mutasi dan Penempatan Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo.
- 1 (satu) Explr Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor : 009 / DIR / SK / 2006, tentang Mutasi dan Penempatan Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo.
- 1 (satu) Explr Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor : 001 / DIR / SK / 2007, tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo.
- 1 (satu) Explr Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor : 004 / DIR / SK / 2008, tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo.
- 1 (satu) Explr Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor : 005 / DIR / SK / 2008, tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo.
- 1 (satu) Lembar Daftar Kredit yang dipergunakan oleh Pegawai / mantan pegawai **Abdul Azis** (mantan kasir) PD. BPR LKP Moyo.
- 1 (satu) Explr Surat Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor : 002 / DIR. SK / G / IV / 1998, tentang Pengangkatan Kepala Bagian / Staf PD. BPR LKP Moyo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Explr Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor : 28 Tahun 1999, tentang Penempatan Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (PD. BPR LKP).
- 1 (satu) Explr Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor : 003 / DIR / SK / 2000, tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo.
- 1 (satu) Explr Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor : 001 / DIR / SK / 2002, tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo.
- 1 (satu) Explr Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor : 008 / DIR / SK / 2006, tentang Mutasi dan Penempatan Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo.
- 1 (satu) Explr Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor : 009 / DIR / SK / 2006, tentang Mutasi dan Penempatan Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo.
- 1 (satu) Explr Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor : 001 / DIR / SK / 2007, tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo.
- 1 (satu) Explr Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor : 005 / DIR / SK / 2008, tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo.
- 1 (satu) Lembar Daftar Kredit yang dipergunakan oleh Pegawai / mantan pegawai **Budiono** (mantan Staf Kredit) PD. BPR LKP Moyo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Explr Surat Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor : 002 / DIR. SK / G / IV / 1998, tentang Pengangkatan Kepala Bagian / Staf PD. BPR LKP Moyo.
- 1 (satu) Explr Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor : 28 Tahun 1999, tentang Penempatan Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (PD. BPR LKP).
- 1 (satu) Explr Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor : 003 / DIR / SK / 2000, tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo.
- 1 (satu) Explr Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor : 001 / DIR / SK / 2002, tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo.
- 1 (satu) Explr Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor : 008 / DIR / SK / 2006, tentang Mutasi dan Penempatan Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo.
- 1 (satu) Explr Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor : 009 / DIR / SK / 2006, tentang Mutasi dan Penempatan Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo.
- 1 (satu) Explr Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor : 001 / DIR / SK / 2007, tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Explr Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor : 004 / DIR / SK / 2008, tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo.
- 1 (satu) Explr Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor : 005 / DIR / SK / 2008, tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo.
- 1 (satu) Lembar Daftar Kredit yang dipergunakan oleh Pegawai / mantan pegawai **Emi Suhaemi** (mantan Kabag Umum) PD. BPR LKP Moyo.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Mansyur

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum, telah menjatuhkan putusan tanggal 19 Desember 2013 Nomor 158 /Pid.B/2013/PN.SBB, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa BUDIYONO ALS BUDI AK KISMODIARTJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perbankan yang dilakukan secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) lembar Surat Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia tentang Pemberian izin Peleburan Usaha (Konsolidasi) BPR, tanggal 18 November 2009.
 - 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pembahasan Pemeriksaan Sehari PD BPR NTB SUMBAWA Cabang Moyo, oleh Satuan Pengawas Intern PD BPR NTB SUMBAWA.
 - 7 (tujuh) lembar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Lumbung KREDIT Pedesaan (PD. BPR LKP) Masa Bakti 1998 – 2002.
 - 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan Umum, PD. BPR NTB SUMBAWA Jln Wahidin No. 12 Sumbawa Besar, tanggal 31 Januari 2010.
 - 4 (empat) lembar Surat Pernyataan masing-masing An. Mansyur, A. Md, Budiyono, Abdul Azis, Emi Suhaemi, tertanggal 12 Pebruari 2011
 - 1 (satu) lembar kwitansi pencairan kredit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) An. Kamariatun bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 31 Oktober 2009.
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP An. Kamariatun.
 - 1 (satu) lembar Kartu Debitur An. Kamariatun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Akte Perjanjian Kredit Nomor : 365/KMK/KRD/BPR/2009, Tanggal 31 Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit Kepada Kamariatun , Tanggal 31 Oktober 2009.
- Surat Study Kelayakan Usaha yang ditanda tangani oleh Staf Analisa PD. BPR LKP MOYO tanggal 30 Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit An. Kamariatun, tertanggal 29 Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar kwitansi pencairan kredit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) An. Fatimah bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 31 Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar poto copy KTP An. Fatimah.
- 1 (satu) lembar Kartu Debitur An. Fatimah.
- 2 (dua) lembar Akte Perjanjian Kredit Nomor : 364/KMK/KRD/BPR/2009, Tanggal 31 Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit Kepada Fatimah , Tanggal 31 Oktober 2009.
- Surat Study Kelayakan Usaha yang ditanda tangani oleh Staf Analisa PD. BPR LKP MOYO tanggal 30 Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit An. Fatimah, tertanggal 30 Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar kwitansi pencairan kredit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) An. Rohani bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 31 Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar poto copy KTP An. Rohani.
- 1 (satu) lembar Kartu Debitur An. Rohani.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembarAkte Perjanjian Kredit Nomor : 363/KMK/KRD/BPR/2009,
Tanggal 31 Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit Kepada Rohani , Tanggal 31
Oktober 2009.
- Surat Study Kelayakan Usaha yang ditanda tangani oleh Staf Analisa PD.
BPR LKP MOYO tanggal 30 Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit An. Rohani, tertanggal 29
Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar kwitansi pencairan kredit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima
belas juta rupiah) An. Suryanah bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 26 Mei
2009.
- 1 (satu) lembar poto copy KTP An. Suryanah.
- 1 (satu) lembar Kartu Debitur An. Suryanah.
- 2 (dua) lembarAkte Perjanjian Kredit Nomor : 185/KMK/KRD/BPR/2009,
Tanggal 26 Mei 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit An. Suryanah, tertanggal 26 Mei
2009.
- Surat Study Kelayakan Usaha yang ditanda tangani oleh Staf Analisa PD.
BPR LKP MOYO tanggal 25 Mei 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit Kepada Suryanah , Tanggal 26
Mei 2009.
- Surat Study Kelayakan Usaha yang ditanda tangani oleh Staf Analisa PD.
BPR LKP MOYO tanggal 25 Mei 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit An. Suryanah .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pencairan kredit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) An. Musmulyadi bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 31 Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP An. Musmulyadi.
- 2 (dua) lembarAkte Perjanjian Kredit Nomor : 336/KMK/KRD/BPR/2009, Tanggal 31 Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit Kepada Musmulyadi , Tanggal 31 Oktober 2009.
- Surat Study Kelayakan Usaha yang ditanda tangani oleh Staf Analisa PD. BPR LKP MOYO tanggal 30 Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit An. Musmulyadi.
- 1 (satu) lembar kwitansi pencairan kredit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) An. Sutaji bermaterai Rp. 6.000,- ter tgl 31 Agustus 2009.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP An. Sutaji.
- 1 (satu) lembar kartu Debitur An. Sutaji.
- 2 (dua) lembarAkte Perjanjian Kredit Nomor : 290/KMK/KRD/BPR/2009, Tanggal 31 Agustus 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit Kepada Sutaji , Tanggal 31 Agustus 2009.
- Surat Study Kelayakan Usaha yang ditanda tangani oleh Staf Analisa PD. BPR LKP MOYO tanggal 30 Agustus 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Sutaji, tertanggal 24 Pebruari 2005 .
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit An. Fatimah, tertanggal 19 Pebruari 2005.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pencairan kredit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) An. Aminah bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 27 September 2008.
- Surat Study Kelayakan Usaha yang ditanda tangani oleh Staf Analisa PD. BPR LKP MOYO tanggal 26 September 2008.
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit An. Aminah.
- 1 (satu) lembar kwitansi pencairan kredit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) An. Zainab bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 30 Juni 2009.
- 1 (satu) lembar poto copy KTP An. Zainab.
- 1 (satu) lembar Kartu Debitur An. Zainab.
- 2 (dua) lembarAkte Perjanjian Kredit Nomor : 230/KMK/KRD/BPR/2009, Tanggal 30 Juni 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit Kepada Zainab , Tanggal 30 Juni 2009.
- Surat Study Kelayakan Usaha yang ditanda tangani oleh Staf Analisa PD. BPR LKP MOYO tanggal 29 Juni 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit An. Zainab .
- 1 (satu) lembar kwitansi pencairan kredit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) An. Nur Aida bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 28 Pebruari 2009.
- 1 (satu) lembar poto copy KTP An. Nur Aida.
- 1 (satu) lembar Kartu Debitur An. Nur Aida.
- 2 (dua) lembarAkte Perjanjian Kredit Nomor : 059/KMK/KRD/BPR/2009, Tanggal 28 Pebruari 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit Kepada Nur Aida , Tanggal 27 Pebruari 2009.-
- Surat Study Kelayakan Usaha yang ditanda tangani oleh Staf Analisa PD. BPR LKP MOYO tanggal 27 Pebruari 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit An. Nur Aida.
- 1 (satu) lembar kwitansi pencairan kredit sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) An. Ahmad Yani bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 28 Pebruari 2008.
- 1 (satu) lembar poto copy KTP An. Akhmad Yani.
- 1 (satu) lembar Kartu Debitur An. Akhmad Yani.
- 2 (dua) lembarAkte Perjanjian Kredit Nomor : BPR / 118 / 2008, Tanggal21 April 2008.
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit Kepada Akhmad Yani, Tanggal 21 April 2008.
- Surat Study Kelayakan Usaha yang ditanda tangani oleh Staf Analisa PD. BPR LKP MOYO tanggal 20 April 2008.
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit An. Akhmad Yani.
- 1 (satu) lembar kwitansi pencairan kredit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) An. Yulianti Bahar, bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 30 Juni 2009.
- 1 (satu) lembar poto copy KTP An. Yulianti Bahar .
- 1 (satu) lembar Kartu Debitur An. Yulianti Bahar.
- 2 (dua) lembarAkte Perjanjian Kredit Nomor : --- /KMK/KRD/BPR/2009, Tanggal 30 Juni 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit Kepada Yulianti Bahar, Tanggal 30 Juni 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Study Kelayakan Usaha yang ditanda tangani oleh Staf Analisa PD.
BPR LKP MOYO tanggal 29 Juni 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit An.Yulianti Bahar, tanggal 27 Juni 2009.
- 1 (satu) buah buku Perjanjian Kredit (PK) Kredit Umum.
- 1 (satu) buah buku Register Perjanjian Kredit (PK) Kredit Umum Januari 2009.
- 1 (satu) buah buku Perjanjian Kredit (PK) Kredit Pegawai.
- 1 (satu) Explr Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo. Nomor : 001 / DIR / SK / 1998, tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo.
- 1 (satu) Explr Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor : 191 Tahun 1998, tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (PD BPR LKP) masa Bakti Masa bakti 1998 – 2002.
- 1 (satu) Explr Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 66 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (PD BPR LKP) masa Bakti 2003 – 2007.
- 1 (satu) Explr Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 147 Tahun 2007, tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (PD BPR LKP) Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa Masa Bakti 2007 – 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Explr Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor : 28 Tahun 1999, tentang Penempatan Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (PD. BPR LKP).
- 1 (satu) Explr Daftar Kredit Fiktif Posisi Desember 2009 yang dilakukan oleh **Mansyur** (Mantan Direktur PD. BPR LKP Moyo).
- 1 (satu) Explr Surat Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor : 002 / DIR. SK / G / IV / 1998, tentang Pengangkatan Kepala Bagian / Staf PD. BPR LKP Moyo.
- 1 (satu) Explr Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor : 28 Tahun 1999, tentang Penempatan Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (PD. BPR LKP).
- 1 (satu) Explr Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor : 003 / DIR / SK / 2000, tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo.
- 1 (satu) Explr Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor : 001 / DIR / SK / 2002, tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo.
- 1 (satu) Explr Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor : 008 / DIR / SK / 2006, tentang Mutasi dan Penempatan Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo.
- 1 (satu) Explr Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor : 009 / DIR / SK / 2006,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mutasi dan Penempatan Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo.

- 1 (satu) Explr Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor : 001 / DIR / SK / 2007, tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo.
- 1 (satu) Explr Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor : 004 / DIR / SK / 2008, tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo.
- 1 (satu) Explr Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor : 005 / DIR / SK / 2008, tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo.
- 1 (satu) Lembar Daftar Kredit yang dipergunakan oleh Pegawai / mantan pegawai **Abdul Azis** (mantan kasir) PD. BPR LKP Moyo.
- 1 (satu) Explr Surat Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor : 002 / DIR. SK / G / IV / 1998, tentang Pengangkatan Kepala Bagian / Staf PD. BPR LKP Moyo.
- 1 (satu) Explr Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor : 28 Tahun 1999, tentang Penempatan Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (PD. BPR LKP).
- 1 (satu) Explr Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor : 003 / DIR / SK / 2000, tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo.
- 1 (satu) Explr Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor : 001 / DIR / SK / 2002, tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Explr Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor : 008 / DIR / SK / 2006, tentang Mutasi dan Penempatan Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo.
- 1 (satu) Explr Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor : 009 / DIR / SK / 2006, tentang Mutasi dan Penempatan Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo.
- 1 (satu) Explr Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor : 001 / DIR / SK / 2007, tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo.
- 1 (satu) Explr Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor : 005 / DIR / SK / 2008, tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo.
- 1 (satu) Lembar Daftar Kredit yang dipergunakan oleh Pegawai / mantan pegawai **Budiono** (mantan Staf Kredit) PD. BPR LKP Moyo.
- **1 (satu) Explr Surat Keputusan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat** Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor : 002 / DIR. SK / G / IV / 1998, tentang Pengangkatan Kepala Bagian / Staf PD. BPR LKP Moyo.
- 1 (satu) Explr Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor : 28 Tahun 1999, tentang Penempatan Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (PD. BPR LKP).
- 1 (satu) Explr Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor : 003 / DIR / SK / 2000, tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Explr Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor : 001 / DIR / SK / 2002, tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo.
- 1 (satu) Explr Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor : 008 / DIR / SK / 2006, tentang Mutasi dan Penempatan Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo.
- 1 (satu) Explr Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor : 009 / DIR / SK / 2006, tentang Mutasi dan Penempatan Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo.
- 1 (satu) Explr Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor : 001 / DIR / SK / 2007, tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo.
- 1 (satu) Explr Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor : 004 / DIR / SK / 2008, tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo.
- 1 (satu) Explr Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor : 005 / DIR / SK / 2008, tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Moyo.
- 1 (satu) Lembar Daftar Kredit yang dipergunakan oleh Pegawai / mantan pegawai **Emi Suhaemi** (mantan Kabag Umum) PD. BPR LKP Moyo.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Mansyur

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum masing-masing mengajukan banding tanggal 23 Desember 2013, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan atas permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 2 Januari 2014 dan permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2014 secara seksama ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 21 Januari 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum pada intinya menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 19 Desember 2013 serta memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar kepada Terdakwa tersebut dipandang terlalu berat didasarkan atas pertimbangan bahwa kesalahan Terdakwa tersebut tidak hanya semata-mata karena atas kemauan Terdakwa sendiri tetapi juga karena adanya perintah dari atasan Terdakwa untuk melakukan pembukuan / pencatatan palsu, sehingga oleh karenanya sebagai pelajaran adalah adil jika Terdakwa dipidana sebagaimana disebutkan dalam diktum dibawah ini ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal meringankan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merusak kredibilitas PD BPR NTB Sumbawa yang ada di Moyo Hilir;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan PD BPR NTB Sumbawa yang ada di Moyo Hilir;
- Terdakwa memberikan keterangannya berbelit-belit sehingga menyulitkan pemeriksaan jalannya persidangan;

Hal-hal yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 19 Desember 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana maka dirinya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 158 / Pid.B/2013/PN.SBB tanggal 19 Desember 2013 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
 - ⇒ Menjatuhkan pidana penjara atas diri Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 - ⇒ Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tersebut untuk selebihnya ;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (duaribu lima ratus rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 oleh

kami Sri Wahyuni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Umbu Jama, S.H.

dan H.A. Fadlol Tamam, S.H., M.Hum. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram

Nomor : 14 / PEN.PID / 2014 / PT.MTR. tanggal 27 Januari 2014 dan pada

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa,

tanggal 25 Maret 2014 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim – Hakim

Anggota serta I Wayan Ardana, Sm.Hk. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh

Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

T t d.

T t d.

1. Umbu Jama, S.H.

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

T t d.

2. H.A Fadlol Tamam, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

T t d.

I WAYAN ARDANA, Sm.Hk.

Untuk turunan resmi

Mataram, M a r e t 2014

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Mataram,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RACHMAD SUDARMAN, SH.MH.
N I P : 19601215 198903 1 005.-

P E N E T A P A N

Nomor 14 / Pid / 2014 / PT.Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram Nomor :
14 / PEN.PID / 2014 / PT.MTR. tanggal 29 Januari 2014 tentang
penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Berkas perkara dan surat-surat lain serta salinan resmi putusan

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 19 Desember 2013

Nomor : 158 / PID.B./2013/PN.SBB. dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BUDIYONO ALS. BUDI AK. KISMODIARTJO** ;

Tempat lahir : Sleman ;

Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 01 Desember 1967 ;

Jenis kelamin : laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : RT. 03/RW 01 Kelurahan Samapuin Kecamatan
Sumbawa Kabupaten Sumbawa ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta (mantan Pegawai PD BPR NTB) ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 16 Juni 2013, dengan jenis tahanan kota ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan tanggal 12 Juli 2013, dengan jenis tahanan kota ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 13 Juli 2013 S/d. tanggal 10 September 2013, dengan jenis tahanan kota ;
4. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 11 September 2013 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013, (Tahanan Kota) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Mataram, sejak tanggal 11 Oktober 2013 S/d. tanggal

9 Nopember 2013, (Tahanan Kota) ;

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram,

sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan

tanggal 21 Januari 2014, (Tahanan Kota) ;

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram,

sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan

tanggal 22 Maret 2014, (Tahanan Kota) ;

Menimbang, bahwa dipandang perlu menetapkan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Mengingat, Undang - undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

Persidangan tersebut pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2014 Jam

15.00 Wita , di Pengadilan Tinggi Mataram ;

Ditetapkan di : M a t a r a m

Pada tanggal : 10 Maret 2014

Hakim Ketua,

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B E R I T A - A C A R A

Nomor 14 / Pid / 2014 / PT.Mtr.

Persidangan umum Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram yang mengadili perkara Pidana pada Tingkat Banding, dilangsungkan di gedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Majapahit No. 46 Mataram pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2014 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BUDIYONO ALS. BUDI AK. KISMODIARTJO ;**

Tempat lahir : Sleman ;

Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 01 Desember 1967 ;

Jenis kelamin : laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : RT. 03/RW 01 Kelurahan Samapuin Kecamatan
Sumbawa Kabupaten Sumbawa ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta (mantan Pegawai PD BPR NTB) ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2013
sampai dengan tanggal 16 Juni 2013, dengan
jenis tahanan kota ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan tanggal 12 Juli 2013, dengan jenis tahanan kota ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 13 Juli 2013 S/d. tanggal 10 September 2013, dengan jenis tahanan kota ;
4. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 11 September 2013 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013, (Tahanan Kota) ;
5. Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 11 Oktober 2013 S/d. tanggal 9 Nopember 2013, (Tahanan Kota) ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 21 Januari 2014, (Tahanan Kota) ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan tanggal 22 Maret 2014, (Tahanan Kota) ;

Susunan Persidangan adalah sebagai berikut :

SRI WAHYUNI, S.H.M.H. Sebagai Hakim Ketua ;
UMBU JAMA, S.H. Sebagai Hakim Anggota ;
H.A. FADLOL TAMAM, S.H.M.Hum. Sebagai Hakim Anggota ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I WAYAN ARDANA, Sm.Hk. Sebagai Panitera Pengganti ;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya dalam perkara ini, lalu Hakim Ketua mengucapkan putusan dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 158 / Pid.B/2013/PN.SBB tanggal 19 Desember 2013 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
 - ⇒ Menjatuhkan pidana penjara atas diri Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 - ⇒ menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tersebut untuk selebihnya ;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (duaribu lima ratus rupiah) ;

Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan pula kepada Panitera agar salinan putusan perkara ini dikirim kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Hakim Ketua mengucapkan putusan, lalu sidang dinyatakan ditutup

Demikianlah berita acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua

Majelis dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

I Wayan Ardana, Sm.Hk.

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)